



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
dan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO SURABAYA
dengan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
Tentang
PENDIDIKAN DAN PELAYANAN RUMAH SAKIT JEJARING

Nomor : 100 / UN3.1.1 / KS / 2020
Nomor : 116/ 3499.1/301/2020
Nomor : 019.6 / 014623 / II / 2020

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh empat bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh (24-02-2020), bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. dr. Soetojo, Sp.U(K)

Selaku **Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya**, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1732/UN3/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 – 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang berkedudukan di Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 47 Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Dr. Joni Wahyuhadi, dr., Sp.BS(K)

Selaku **Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya**, yang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/2611/204/2018 tanggal 29 November 2018, yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Soetomo Surabaya berkedudukan di Jalan Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

3. Dr. Tri Kuncoro, MMR

Selaku **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/14/2020 tanggal 20 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, berkedudukan di Jalan Dr. Gumbreg No. 1 Purwokerto

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tentang pendidikan dan pelayanan rumah sakit jejaring dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar hukum Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 Tanggal 28 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi, dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/70/2017 tentang Penetapan RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada BLUD RSMS dan RSJD Provinsi Jawa Tengah;
20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada

Pasal 2 **KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. FK UNAIR adalah institusi pendidikan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi di bidang kedokteran dan kebidanan.
2. RSUD Dr. Soetomo Surabaya adalah Rumah Sakit Pendidikan Utama FK UNAIR dan Rumah Sakit Pendidikan kelas A yang berfungsi untuk melayani kesehatan masyarakat juga berfungsi untuk penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian, pelatihan, pengabdian masyarakat dan ilmu-ilmu kesehatan lainnya.
3. RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto selanjutnya disebut RSMS adalah Rumah Sakit Pendidikan kelas B yang berfungsi untuk melayani kesehatan masyarakat juga berfungsi untuk penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian, pelatihan, pengabdian masyarakat dan ilmu-ilmu kesehatan lainnya.
4. Dekan adalah Pimpinan FK UNAIR Surabaya yang dalam perjanjian kerja sama ini bersama dengan Direktur Utama RSUD dr. Soetomo Surabaya.
5. Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Surabaya adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Dr. Soetomo sebagai instansi yang bergerak di bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan.
6. Direktur RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto adalah Direktur RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo yang bertanggung jawab atas pengelolaan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian.
7. Jejaring Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit sebagai mitra dalam kerangka pendidikan dan pelayanan, yang merupakan jejaring Fakultas Kedokteran UNAIR - RSUD dr. Soetomo Surabaya.
8. Program Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disebut dengan PPDS.
9. Penelitian Dasar adalah penelitian laboratorium.
10. Penelitian Terapan adalah penelitian yang hasilnya bisa diaplikasikan di bidang kesehatan.
11. Penelitian Komunitas adalah penelitian yang menyangkut masyarakat umum.

Pasal 3 **MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA**

- (1) Meningkatkan mutu pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat;
- (2) Meningkatkan ketrampilan, kemampuan dan pengalaman peserta didik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA** ;
- (3) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia **PARA PIHAK**;

- (4) Membina hubungan profesional **PARA PIHAK** secara institusional sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 4 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Institusi masing-masing pihak, **PARA PIHAK** mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan, meliputi bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan & pengabdian masyarakat secara terpadu dalam bidang kedokteran di RS **PIHAK KETIGA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** menugaskan Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis dalam rangka pendidikannya untuk memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan **PIHAK KETIGA** dengan tetap berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab DPJP **PIHAK KETIGA**;
- (1) Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis yang tercakup dalam kesepakatan ini adalah :
 - a. Residen Senior/Calon Dokter Spesialis Urologi ;
 - b. Residen Senior/Calon Dokter Spesialis lain sesuai kesepakatan Kedua belah Pihak.
- (3) Bahwa untuk Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis yang ditugaskan adalah Dokter Residen/Calon Dokter yang sudah berkompeten dan direkomendasikan oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** untuk :
 - a) Bekerja di ruang tindakan, rumah perawatan, kamar operasi sesuai dengan pergantian tugas berkala.
 - b) Melakukan tindakan operasi sesuai hak / wewenang, kemampuan dan protokol yang ada di bawah pengawasan dan tanggung jawab DPJP .
- (4) **PIHAK KETIGA** dalam hal ini berperan sebagai penyedia sarana pelayanan, pendidikan dan penelitian.

Pasal 5 **PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN**

- (1) **PIHAK KETIGA** menyampaikan secara tertulis jumlah kebutuhan tenaga medis yang diperlukan ;
- (2) **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sesuai dengan kemampuannya menyediakan dan menugaskan Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis yang memenuhi kualifikasi sesuai pergantian siklus berkala sebagaimana dimaksud oleh **PIHAK KETIGA** ;
- (3) **PIHAK KETIGA** akan memberikan tugas sesuai dengan wewenangnya kepada Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan tugas pelayanan dalam rangka pendidikan di RS **PIHAK KETIGA** setelah diberi penjelasan yang cukup tentang hak dan kewajiban serta peraturan tata laksana yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran dengan memanfaatkan sumber daya sarana yang ada di **PARA PIHAK**.
- (5) Tanggung jawab pelayanan medik adalah pada **PIHAK KETIGA** termasuk sebagai Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).
- (6) Tanggung jawab pendidikan berada pada **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** .

Pasal 6
PENGATURAN PESERTA DIDIK

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK KETIGA** dalam upaya meningkatkan pengembangan pelayanan di RSMS dengan mengirimkan Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis ke **PIHAK KETIGA** untuk memberikan pelayanan kasus-kasus di prodi Urologi dan prodi lain sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam petunjuk teknis & petunjuk pelaksanaan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini;
- (2) **PIHAK KETIGA** akan membantu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan mutu dan pengembangan Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan memberikan tempat dan kesempatan untuk meningkatkan ketrampilan klinik dengan melakukan pelayanan klinik pada kasus-kasus di bidang Urologi dan prodi lain sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** di RSMS.
- (3) Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis menjalani orientasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KETIGA** untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- (4) Kapasitas peserta didik yang dapat diterima oleh **PIHAK KETIGA** adalah sebanyak satu sampai dua Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis untuk masing-masing jenis spesialisasi;
- (5) Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di rumah sakit **PIHAK KETIGA**;
- (6) **PIHAK KETIGA** berhak mengembalikan Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis jika yang bersangkutan dalam proses pendidikan tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di rumah sakit **PIHAK KETIGA**
- (7) **PARA PIHAK** dapat melakukan penelitian di lingkungan kerja **PARA PIHAK** melalui mekanisme izin penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Surat keterangan laik etik (*ethical clearance*) harus dilampirkan pada saat pengurusan izin penelitian di lingkungan kerja **PARA PIHAK**.
- (9) **PARA PIHAK** berkewajiban menyerahkan hasil penelitian kepada pihak tempat dilakukan penelitian.

Pasal 7
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk :
 - a. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk proses belajar mengajar bagi Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. Memberikan penilaian dan bimbingan klinis kepada Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis;
 - c. Memberikan perlindungan hukum bagi Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis, apabila dalam proses pendidikan terjadi masalah yang berakibat hukum menjadi tanggung jawab bersama secara tanggung renteng

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan tenaga edukatif/ tenaga ahli sebagai dosen pembimbing dan mensupervisi Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis yang melakukan pelayanan dalam rangka pendidikan di RSMS;
- b. Membantu mengembangkan sumber daya manusia di RSMS terutama tenaga profesional melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- c. Melakukan koordinasi dengan **PARA PIHAK** untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini;
- d. Menjamin Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis untuk mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan **PIHAK KETIGA**.
- e. Membayar biaya pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan kepada **PIHAK KETIGA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK KETIGA**;

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Membuat Surat Tugas pengiriman Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis dilampiri dengan SIP, target kompetensi, level supervisi dan jadwal pelaksanaan program pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum melaksanakan tugas di **PIHAK KETIGA**;
- b. Melakukan supervisi pada Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis yang melakukan pelayanan dalam rangka pendidikan di RSMS ;
- c. Menjamin Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis untuk mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan **PIHAK KETIGA**.

(4) **PIHAK KETIGA** berkewajiban untuk:

- a. Memberikan kesempatan dan tempat untuk menyelenggarakan program pendidikan di lingkungan kerja **PIHAK KETIGA** dalam *supervisi* **PARA PIHAK**
- b. Menyediakan ruang belajar untuk melakukan bimbingan
- c. Menyiapkan tenaga ahli atau pembimbing Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana proses pembimbingan Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis, penelitian dan pelayanan kesehatan di tempat **PIHAK KETIGA** sesuai kemampuan **PIHAK KETIGA**;
- e. Menyediakan jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan untuk Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis;
- f. Memberikan fasilitas akomodasi untuk Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis selama bertugas;
- g. Melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis;
- h. Melakukan evaluasi bersama pelaksanaan pengiriman Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis oleh **PARA PIHAK**;
- i. Memberikan pembekalan kepada Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis sebelum memberikan pelayanan dalam rangka pendidikan tentang hal yang boleh/ tidak boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi.

(5) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

- a. Menggunakan fasilitas **PIHAK KETIGA** untuk proses belajar mengajar sesuai kesepakatan;
- b. Menggunakan fasilitas medik rumah sakit untuk proses pelayanan yang pelaksanaannya akan diatur secara terpisah sesuai kebutuhan dan kesepakatan;
- c. Mendapat jaminan tidak terganggunya pelayanan yang ada di RSMS atas pelaksanaan **Perjanjian** ini; dan
- d. Mendapat SDM dari **PIHAK KETIGA** untuk kegiatan pendidikan dan penelitian

(6) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Mendapat peningkatan kompetensi Dokter Residen/Calon Dokter yang melakukan pelayanan dalam rangka pendidikan di lingkungan kerja **PIHAK KETIGA** dan di *supervisi* secara periodik oleh **PARA PIHAK**;
- b. Memperoleh bimbingan dari dokter **PIHAK KETIGA** bagi Dokter Residen/Calon Dokter selama melakukan pelayanan dalam rangka pendidikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- c. Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KETIGA** berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Memperoleh laporan perkembangan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh Dokter Residen/Calon Dokter secara berkala dari **PIHAK KETIGA**;
- e. Mendapatkan fasilitas akomodasi untuk Dokter Residen/Calon Dokter selama bertugas;
- f. Mendapat jaminan perlakuan yang baik dan tidak ada pertentangan dengan Dokter Residen/Calon Dokter di tempat **PIHAK KETIGA**.

(7) **PIHAK KETIGA** berhak untuk:

- a. Mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai pembicara/narasumber dalam pertemuan ilmiah nasional dan atau internasional;
- b. Menerima Surat Tugas pengiriman jumlah Dokter Residen/Calon Dokter dan/atau jadwal pelaksanaan program pendidikan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan tugas dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Menerima laporan hasil kegiatan praktek kerja lapangan dan penelitian sesuai dengan kerangka acuan yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**;
- d. menerima pembayaran biaya pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK KETIGA**;
- e. Merencanakan kuota Dokter Residen/Calon Dokter dengan perbandingan 1:2 agar proses pendidikan dapat berjalan secara optimal;
- f. Melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atas kinerja dan perilaku Dokter Residen/Calon Dokter berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan program pendidikan dan penelitian yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KETIGA** diatur di dalam ketentuan peraturan **PIHAK KETIGA**.
- (2) Tata cara pembayaran untuk Dokter Residen/Calon Dokter Spesialis antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KETIGA** dibayarkan berdasarkan rincian biaya.
- (3) Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana ayat (3) dikirimkan **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) Pembayaran dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 1 (satu) minggu setelah rincian biaya diterima dari **PIHAK KETIGA** ke nomor rekening **PIHAK KETIGA**.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Dua puluh empat bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh (24-02-2020) sampai dengan tanggal Dua puluh tiga bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga (23-02-2023);
- (2) Perpanjangan, perubahan atau pembatalan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilaksanakan oleh dan atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan
- (3) Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan para pihak.

Pasal 10

EVALUASI KERJASAMA

Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

SENGKETA MEDIS

- (1) Apabila terdapat keluhan akan pelayanan yang diberikan oleh Peserta Program Pendidikan, maka **PIHAK KETIGA** akan bertanggungjawab dan menyampaikan informasi kepada **PARA PIHAK** untuk ditindaklanjuti bersama;
- (2) Apabila terdapat keluhan pasien/ keluarga pasien yang mengarah pada tuntutan hukum, maka **PARA PIHAK** akan memberikan perlindungan hukum kepada Peserta Program Pendidikan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menimbulkan akibat hukum yang melibatkan tanggung jawab hukum institusi secara tanggung renteng, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

- (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** mempunyai tanggung jawab hukum bersama secara tanggung renteng

Pasal 12 **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA**

- (1) Hubungan kerjasama ini dinyatakan putus jika telah berakhirnya masa jangka waktu kerjasama. Maka secara otomatis kerjasama ini batal demi hukum, kecuali jika dilakukan perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemutusan hubungan kerjasama sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama dapat dilakukan salah satu **PIHAK** jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan ini. Atau karena alasan tertentu yang dinyatakan dengan cara tertulis sekurang kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran perjanjian dengan alasan apapun tidak membebaskan **PARA PIHAK** dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 13 **FORCE MAJEURE**

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh terroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang tidak terkena *Force Majeure* atau sebaliknya.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari (empat belas) terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin sepanjang hal tersebut memungkinkan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

Pasal 14 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan dilandasi itikad baik.

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud Ayat 1 (satu) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto.

**Pasal 15
PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum sama, serta berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terdapat perbedaan waktu antara hari dan tanggal sebagaimana tertera pada halaman 1 (pertama) perjanjian kerjasama ini dengan hari dan tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**, maka perjanjian kerjasama ini berlaku sah sejak hari dan tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**.

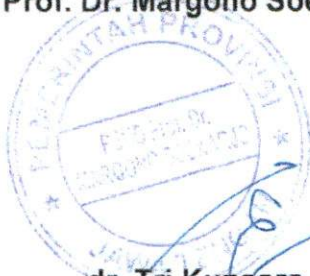
PIHAK PERTAMA
Dekan
Fakultas Kedokteran Surabaya
Universitas Airlangga Surabaya


Prof. Dr. dr. Soetojo, Sp.U(K)
NIP. 195606081986121001

PIHAK KEDUA
Direktur Utama
RSUD Dr. Soetomo Surabaya


Dr. Joni Wahyuhadi, dr., Sp.BS(K)
NIP. 196406201990031007

PIHAK KETIGA
Direktur
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto


dr. Tri Kuncoro, MMR
NIP. 19650526 199703 1 006